



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELADANG DALAM PEMBUKAAN
LAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perwujudan tujuan negara yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum adalah dengan menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap peladang;

b. bahwa lahan pertanian merupakan hal yang sangat urgen bagi masyarakat Kabupaten Sanggau yang masih bergantung pada hasil pertanian dalam mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya yang sebagian masih melakukan pengelolaan pertanian secara tradisional berdasarkan kearifan lokal;

c. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan peladang serta mengakui dan melindungi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan pertanian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peladang Dalam Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELADANG DALAM PEMBUKAAN LAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kepala Desa/Lurah adalah pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa/kelurahan yang dibantu oleh perangkat desa/kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.
7. Peladang adalah orang atau petani yang melakukan budi daya di ladang sebagai mata pencaharian hidupnya.

8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
10. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura bagi masyarakat.
11. Pembukaan Lahan adalah kegiatan membuka lahan baru untuk ladang dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya.
12. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
13. Ladang adalah lahan bukan sawah yang ditanami atau diusahakan dengan tanaman padi, palawija dan sayuran.
14. Perladangan adalah sistem bercocok tanam secara gilir balik biasanya dibuka dengan menebang dan membakar vegetasi berpohon.
15. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada lahan yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan hukum;
- b. kepastian hukum
- c. kebersamaan;
- d. Kearifan Lokal;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan; dan
- g. keseimbangan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian secara berkelanjutan dan terwujudnya keseimbangan ekologis;

- b. meningkatkan kemandirian, kedaulatan, dan kesejahteraan Peladang;
- c. kepastian hukum terhadap Peladang dalam produksi Pertanian;
- d. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang;
- e. perlindungan hukum terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal;
- f. pemberdayaan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal; dan
- g. pengendalian terjadinya kebakaran Lahan.

BAB III PEMBUKAAN LAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL Pasal 5

- (1) Peladang dapat membuka Lahan yang bertujuan untuk kegiatan Perladangan sesuai dengan Kearifan Lokal masyarakat setempat.
- (2) Pembukaan Lahan Perladangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali.
- (3) Pembukaan Lahan Perladangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling luas 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pembukaan Lahan Perladangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELADANG

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. jumlah Peladang;
 - e. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - f. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi ke dalam rencana pembangunan Daerah dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal memuat strategi dan kebijakan.
- (2) Strategi perlindungan Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal dilakukan dalam bentuk:
 - a. kebijakan dan standar operasional prosedur;
 - b. pendampingan; dan
 - c. musyawarah mufakat.
- (3) Strategi pemberdayaan Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan pemahaman Peladang; dan
 - b. pemberian dukungan sarana dan prasarana Pertanian.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan dan standar operasional prosedur Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal.
- (2) Peladang dalam melakukan Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal harus sesuai dengan tata cara Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal yang lebih lanjut dituangkan dalam standar operasional prosedur.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disosialisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian kepada Peladang dan seluruh *stakeholder* terkait di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 10

- (1) Peladang dalam melakukan Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal harus didampingi oleh tim yang bertugas dalam pengendalian kebakaran hutan dan Lahan atau kelompok masyarakat yang secara bergotong-royong membuka Ladang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap wilayah dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan.
- (3) Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal yang berbatasan dengan dan/atau di sekitar daerah areal izin usaha, pemilik usaha wajib berperan serta dalam mengamankan proses Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal.

Pasal 11

- (1) Dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal diutamakan musyawarah mufakat mulai dari

- perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembuatan kesepakatan mengenai teknis Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal;
 - b. pembuatan jadwal dan lokasi pelaksanaan; dan
 - c. penentuan tim atau kelompok masyarakat yang terlibat.
 - (3) Pada tahap perencanaan semua *stakeholders* terkait membuat kesepakatan mengenai teknis Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal yang dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh semua *stakeholders* terkait.
 - (4) Sebelum dilakukan Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal, Kepala Desa/Lurah wajib membuat laporan mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan dan disampaikan secara berjenjang kepada Bupati melalui Camat.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bupati kepada Gubernur.
 - (6) Jadwal dan lokasi pelaksanaan serta teknis Pembukaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disosialisasikan Kepala Desa/Lurah kepada Peladang.

Pasal 12

Dalam hal terjadi pemasalahan dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal, harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme kearifan lokal.

Bagian Ketiga Peremberdayaan

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan pengetahuan dan pemahaman Peladang melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan mengenai Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana Pertanian bagi Peladang.
- (2) Jenis sarana dan prasarana yang diberikan kepada Peladang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program dan kegiatan rencana pembangunan Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah, lingkungan hidup, perkebunan, pemadam kebakaran, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Camat, Kepala Desa/Lurah dan/atau instansi vertikal terkait.
- (3) Camat bersama forum koordinasi pimpinan kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembukaan Lahan dengan Pembakaran Terbatas dan Terkendali oleh Peladang di wilayahnya masing-masing.
- (4) Pemerintah desa/kelurahan, pengurus adat/temenggung/pemangku adat atau sebutan lain dan masyarakat/kelompok tani peduli api melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Peladang yang melakukan Pembukaan Lahan dengan Pembakaran Terbatas dan Terkendali di wilayah masing-masing.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian menyampaikan laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai perlindungan dan pemberdayaan Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal kepada Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Pembiayaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas Dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 39) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (20/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELADANG DALAM PEMBUKAAN
LAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dari dibentuknya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah tanggung jawab pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Dengan bergulirnya era otonomi daerah, maka tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat di mana sebagian masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada Lahan Pertanian. Lahan Pertanian yang digarap di Kabupaten Sanggau mempunyai keunikan tersendiri yaitu pengelolaan Lahan Pertanian dilakukan berbasis Kearifan Lokal masyarakat setempat. Hal tersebut ditunjukkan dari pola bercocok tanam yang dilakukan secara turun temurun serta Pembukaan Lahan Pertanian yang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kelestarian lingkungan pada satu sisi dan peningkatan kesejahteraan Peladang pada sisi lainnya.

Tingkat kesejahteraan Peladang di Kabupaten Sanggau berada dalam situasi relatif belum sepenuhnya sejahtera. Hal tersebut ditandai dengan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang yang selama ini belum dilakukan secara optimal. Lemahnya pengelolaan Ladang hingga strategi pemasaran hasil Ladang yang kurang inovatif dan kurang kompetitif menjadi salah satu penyebabnya. Pada sisi lain, perlindungan hukum terhadap Peladang yang membuka Ladang masih lemah karena belum memberikan kemanfaatan secara maksimal dan tidak adanya kepastian hukum. Peladang dalam membuka Ladang masih dibayangi oleh rasa takut dari praktik ketidakadilan dan proses hukum karena telah melakukan Pembukaan Lahan Perladangan dengan cara membakar yang telah menimbulkan kebakaran dan asap terhadap lingkungan. Oleh sebab itu kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberi perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang merupakan suatu hal yang urgen untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat tersebut.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang. Substansi dari Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan terhadap Peladang. Selanjutnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan terhadap Peladang yang dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Peladang, meningkatkan usaha tani dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Peladang. Upaya untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Peladang, pelaku

usaha, dan masyarakat. Dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang tersebut diharapkan dapat mewujudkan kemandirian Peladang, sikap yang kompetitif dan peningkatan kesejahteraan Peladang serta memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Peladang dalam melakukan usaha Pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan hukum” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang harus melindungi Peladang dari segala bentuk ketidakadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang harus memberikan kepastian hukum terhadap Peladang.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang dilaksanakan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah, Peladang, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud “asas Kearifan Lokal” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang harus mengedepankan pengelolaan Pertanian berbasis Kearifan Lokal.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang adalah berorientasi untuk keberlanjutan Lahan Pertanian dan ekosistem dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Peladang.

Huruf f

Yang dimaksud “asas berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang harus memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud “asas keseimbangan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang harus memperhatikan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan Peladang dan keberlangsungan lingkungan di masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “penyelesaian permasalahan dengan mekanisme kearifan lokal” adalah penyelesaian permasalahan sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bentuk pembinaan dapat berupa penyuluhan dan pendampingan teknis pembukaan Lahan dan budidaya tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan.

Bentuk pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengurus adat/temenggung/pemangku adat atau sebutan lain” adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan mendapat mandat untuk memutuskan dan/atau menjadi hakim adat serta diakui oleh masyarakat setempat.

Bentuk pembinaan sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 14